

**P U T U S A N**

Nomor : 363/Pdt.G/ <th>/PA.Kdr.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan Cerai Talak sebagai berikut dalam perkara antara :-

PEMOHON <almp> Sebagai PEMOHON

Melawan

TERMOHON <almt> sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, Sebagai

TERMOHON;-----

- Pengadilan Agama tersebut;-----
- Setelah membaca surat-surat perkara;-----
- Setelah mendengar keterangan Pemohon beserta saksi-saksinya;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 17 Oktober 2008 yang telah dicatat dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kediri di bawah Nomor : 363/Pdt.G/ <th>/PA.Kdr., tanggal 17 Oktober 2008, mengemukakan hal-hal sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut :- -----

1. Bahwa, pada tanggal 15 Januari 1987, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri (Kutipan Akta Nikah Nomor: 489/19/I/87, tanggal 15 Januari 1987);-----
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon sebagaimana alamat tersebut di atas selama 1 tahun kemudian di rumah orang tua Termohon sebagaimana alamat tersebut di atas selama 4 tahun; -----
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama: ANAK (Pr), umur 29 tahun;-----
4. Bahwa, sejak bulan Maret tahun 1989, ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain bernama XXX beralamat di Kabupaten Kediri, Termohon sering janji bertemu dengan laki-laki tersebut tanpa sepengetahuan Pemohon;-----
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut pada tahun 1992, yang akibatnya Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa izin dan alasan yang sah hingga sekarang selama kurang lebih 15 tahun. Selama itu pula Termohon tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;- -----

6. Bahwa, Pemohon telah berusaha mencari tahu tentang keberadaan Termohon, antara lain kerumah orang tua Termohon di Kabupaten Kediri, akan tetapi orang tua Termohon juga teman-teman Termohon tidak mengetahui dimana Termohon berada;

7. Bahwa untuk melanjutkan rumah tangga adalah mustahil dapat terwujud lagi, oleh karenanya permohonan cerai talak ini kemudian Pemohon ajukan ke Pengadilan Agama Kediri sebagai jalan keluarnya demi kepastian hukum;- -----

8. Bahwa, berdasarkan alasan/dalil- dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kediri cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:- -----

PRIMER

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;- -----
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan Ikrar Talak kepada Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Kediri;- -----
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;- -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDER:

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya; - - - - -

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan, sedang Termohon tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan, meskipun menurut berita acara panggilan Nomor : 363/Pdt.G/ <th>/PA.Kdr. tanggal 20 Oktober <TglPgl> dan tanggal 20 Nopember <TglPgl> yang dibacakan dimuka sidang, telah dipanggil dengan cara resmi dan patut, sedang tidak ternyata ketidakdatangannya itu disebabkan oleh suatu halangan/alasan yang sah menurut hukum; - - - - -

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon pada hari yang telah ditentukan yang telah dipanggil sebanyak 2 (dua) kali dengan resmi dan patut tidak hadir/datang menghadap dipersidangan, maka dengan ketidakhadiran Termohon tersebut Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini tanpa melalui prosedur mediasi; - - - - -

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan memberi nasihat- nasihat dan saran untuk rukun kembali bersama Termohon sebagai suami isteri dalam sebuah rumah tangga yang harmonis dan bahagia serta tidak melanjutkan perkaranya, tetapi tidak berhasil, kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon; - - - - -

-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil permohonannya Pemohon mengajukan alat bukti berupa :- -----

1. SURAT :

- Foto Copy sah Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Camat Kota, Kota Kediri No: 3571022007620003, tanggal 14 Juli 2008, (Bukti P.1);- ---
- Foto copy sah <Kutipan> Akte Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gampengrejo, Kabupaten Kediri, Nomor : 489/19/I/1987 tanggal 15 Januari 1987, (bukti P.2);- -----
- Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa XXX Kabupaten Kediri, Nomor: 470/61/91.195/X/2008, tanggal 16 Oktober 2008, (Bukti P.3);- -----

2. SAKSI- SAKSI :

1) **SAKSI 1**, <AlmSakP> dibawah sumpah memberikan keterangan yang sebenarnya pada pokoknya sebagai berikut:- -----

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi tetangga dan teman Pemohon;- -----
- Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tahun 1987, dan telah dikaruniai 1 orang anak;- -----
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon sebagaimana alamat tersebut di atas selama 1 tahun kemudian di rumah orang tua Termohon sebagaimana alamat tersebut di atas selama 4 tahun;

- Bahwa saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis, tetapi beberapa tahun ini tidak harmonis lagi, keduanya sering bertengkar, Termohon pergi meninggalkan

Pemohon;- -----

- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui sendiri antara Pemohon dengan Termohon bertengkar;- -----

- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang mengakibatkan Termohon pergi meninggalkan Pemohon;- -----

- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 17 tahun ;-----

- Bahwa saksi tahu Pemohon telah mencari Termohon, kerumah orang tuanya di Kabupaten Kediri, namun tetap tidak diketahui dimana Termohon berada;- -----

- Bahwa pihak keluarga dan saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;- -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Pemohon dengan Termohon;-----

2) **SAKSI 2**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kota Kediri, bersumpah menurut tatacara agama Islam menerangkan yang sebenarnya pada pokoknya sebagai berikut:- -

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dengan Termohon karena Saksi adalah Tetangga dekat dan teman Pemohon;-----
- Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tahun 1987, dan telah dikaruniai 1 orang anak;-----
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon sebagaimana alamat tersebut di atas selama 1 tahun kemudian di rumah orang tua Termohon sebagaimana alamat tersebut di atas selama 4 tahun;-----
- Bahwa saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon harmonis, tetapi beberapa tahun ini tidak harmonis lagi, keduanya sering bertengkar, Termohon pergi sampai sekarang tidak diketahui alamatnya;-----

- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui sendiri antara Pemohon dengan Termohon bertengkar;-----



- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, setahu saksi Termohon pergi begitu saja;-----
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 17 tahun;-----
- Bahwa saksi tahu Pemohon telah mencari Termohon, kerumah orang tuanya di Desa Tugurejo, Kecamatan Gampengrejo, Kabupaten Kediri, namun tetap tidak diketahui dimana Termohon berada;-----
- Bahwa pihak keluarga dan saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;-----

Menimbang bahwa bidak ada lagi alat bukti yang akan diajukan oleh Pemohon dan selanjutnya Pemohon mohon putusan;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka menunjuk hal-hal yang termuat dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan para saksi semula Pemohon dan Termohon berdomisili



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di wilayah Kota Kediri yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kediri, namun ternyata Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa pamit dan tanpa seizin Pemohon tanpa diketahui alamatnya yang jelas dan pasti, maka Majelis berpendapat bahwa Termohon dalam kategori nusyuz, dengan demikian berdasarkan pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, permohonan Pemohon yang diajukan di Pengadilan Agama Kediri dapat dibenarkan, oleh karena itu perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Kediri untuk memeriksa dan mengadili,-

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah diajukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka formil dapat diterima dan diperiksa dalam persidangan;-

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dan keterangan para saksi serta dikuatkan dengan bukti P.2, maka terlebih dahulu harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon masih terikat dalam perkawinan yang sah;-

Menimbang yang menjadi dasar gugatan ini adalah pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam a quo perkara ini antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon menjalin hubungan asmara dengan laki-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki lain bernama HARTO beralamat di Tugurejo, Kecamatan Gampengrejo, Kabupaten Kediri, Termohon sering janji bertemu dengan laki-laki tersebut tanpa sepengetahuan Pemohon; -----

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon untuk hidup rukun kembali sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil, maka proses perkara ini harus dilanjutkan;- -----

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon yang telah dipanggil sebanyak 2 (dua) kali dengan resmi dan patut tidak datang menghadap dipersidangan pada hari yang telah ditentukan, sehingga pada hari sidang yang telah ditentukan tersebut hanya dihadiri oleh Pemohon, sehingga Majelis Hakim tidak dapat mewajibkan untuk menempuh mediasi kepada para pihak, hal ini sesuai dengan maksud pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008, yang selengkapanya berbunyi "Pada hari sidang yang telah ditentukan **yang dihadiri kedua belah pihak**, hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi", maka dengan ketidak hadiran pihak Termohon, terhadap perkara ini pemeriksaan tidak melalui proses *mediasi* ; -----

Menimbang bahwa sesuai dengan pasal 39 ayat (2) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 yang menyatakan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri tidak dapat hidup rukun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai

berikut :- -----

- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan berpisah tempat tinggal selama 17 tahun; -----
- Bahwa yang menjadi sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena Termohon menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain bernama XXX beralamat di Kabupaten Kediri, Termohon sering janji bertemu dengan laki-laki tersebut tanpa sepengetahuan Pemohon; -
- Bahwa, perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon telah diupayakan damai, namun tidak berhasil; -----

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon lebih kurang selama 17 tahun tidak saling memperhatikan dan memperdulikan lagi merupakan *fakta adanya perselisihan*, karena tidak mungkin suami isteri pisah tempat tinggal dan tidak saling meperdulikan tanpa ada perselisihan; -----

Menimbang, bahwa alasan perceraian atas dasar perselisihan dan pertengkaran dapat diartikan secara luas dengan melihat fakta-fakta yang menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan perkawinan pecah, sehingga tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 1354 K/Pdt/2000;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah nyata terbukti rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah (break down marriage) tidak harmonis dan sangat sulit untuk dirukunkan kembali, perkawinan antara Pemohon dengan Termohon sulit dipertahankan dan tujuan perkawinan menjadi tidak mungkin terwujud, hal ini telah tidak sesuai dengan firman Allah dalam suat Ar - Rum ayat 21 sebagai berikut ;-----

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا
لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي
ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : “Dan di antara tanda- tanda kekuasanNya ialah, Dia menciptakan untukmu pasangan-pasangan dari jenismu sendiri agar kamu merasa tentram kepadanya dan dijadikannya di antaramu merasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda- tanda bagi kaum yang berfikir.”;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan- kenyataan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon telah memenuhi maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI), yaitu antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Dan memenuhi pasal 65 Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, yaitu bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama, setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak dan telah pula didengar keterangan dari pihak keluarga dari suami istri itu, dengan demikian permohonan Pemohon telah memenuhi alasan hukum;- -

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak datang menghadap, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk menghadap dipersidangan, sedang tidak ternyata bahwa ketidakdatangannya itu disebabkan oleh suatu halangan/alasan yang sah menurut Undang-undang, maka harus ditafsirkan bahwa Termohon telah menggugurkan haknya untuk menjawab atau menyangkal dalil- dalil permohonan Pemohon, lagi pula permohonan Pemohon beralasan dan tidak melanggar hukum, oleh karena itu Termohon harus dinyatakan *tidak hadir* dan permohonan Pemohon *dikabulkan dengan verstek* ;- - - -

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;- - - - -

Memperhatikan pasal 125 HIR serta pasal- pasal dari peraturan perundang- undangan dan peraturan lain yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;- - - - -



M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;- -----

2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;- -----
3. Memberi ijin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Kediri;- -----

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp.191 <Rpput> .000,00 (Seratus sembilan puluh satu ribu rupiah <huruf >);- -----

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari **Selasa** tanggal **03 Maret 2009** Masehi yang bertepatan dengan tanggal **06 Rabi'ul Awwal 1430** Hijriyah, oleh kami <HK1> sebagai Hakim Ketua, <HK2> dan **Dra. ISTIANI FARDA** masing- masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **AHMAD ROJI, BA** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut serta dihadiri Pemohon dan tanpa hadirnya Termohon;- -----

Hakim Ketua,



Untuk salinan yang sama bunyinya
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PANI TERA
 PENGADI LAN AGAMA KEDI RI

<HK1>

Hakim Anggota,
 Ttd.

H. SUWARNO, SH

Ttd.

Hakim Anggota,

<HK2>

Dra. ISTIANI FARDA

Panitera Pengganti,
 Ttd.

AHMAD ROJI, BA.

Perincian Biaya Perkara :

1	Biaya	R	30.000.0
.	Pendaftaran	p	0
2	Biaya	.	150.000.
.	Panggilan	R	00
3	Biaya	p	5.000.00
.	Redaksi	.	6.000.00
4	Biaya	R	
.	Materai	p	
		.	
		R	
		p	
		.	
	Jumlah	R	191.000.
		p	00
		.	

(Seratus Sembilan puluh satu
 ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)